



PUTUSAN

Nomor 1549/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor: 1549/Pdt.G/2015/PA. Mks, bertanggal 02 September 2015 dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2009 dan tercatat pada (PPN) Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 1549/Pdt.G/2015/PA.Mks



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 719/20/VIII/2009, tanggal 03 Agustus 2009.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kompleks Bogenville, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa bermula pada bulan Maret 2010 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena tergugat menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul dengan menggunakan sapu.
6. Bahwa akibat kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat bahkan pada tahun 2010 penggugat telah menikah dengan perempuan lain.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.
9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Mariso, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 1549/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantara majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Mariso, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dijalankan oleh Abdul Rahman, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar tanggal 10, 22 September, tanggal 07 Oktober dan tanggal 24 November 2015 Nomor: 1549/Pdt.G/2015/PA. Mks. melalui panggilan ghaib pada siaran RRI Makassar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya tergugat tersebut bukan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 1549/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat tidak menghadap kepersidangan setelah dipanggil secara sah melalui bantuan Jurusita Pengadilan Agama Makassar maupun panggilan ghaib via. Radiogram pada siaran RRI Makassar.

Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah berupaya membujuk dan menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor: 1549/Pdt.G/2015/PA. Mks, bertanggal 02 September 2015 yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan seperlunya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 719/20/VIII/2009, tertanggal 03 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung penggugat dan saksi mengenal tergugat bernama Fadli;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua penggugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 1549/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2010 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan tergugat.

2. SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai saudara kandung penggugat dan saksi mengenal tergugat bernama Fadli;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua penggugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan tergugat melempar sapu kepada penggugat pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada gugatan penggugat dan mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap kepersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak menghadanya tergugat tersebut bukan disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (secara verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan penggugat dan tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2009 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) yang telah diterbitkan oleh pejabat berwenang dan dinilai telah bersesuaian dalil penggugat pada point 1 (satu) a quo gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat dinilai bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 1549/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan saksi saksi penggugat, terbukti fakta kejadian perkara a quo sebagai berikut:

1. Antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah telah menjalani kehidupan rumah tangga rukun dan damai, namun belum dikaruniai anak;
2. Sejak bulan Maret 2010 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
3. Tergugat menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul dengan menggunakan sapu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2009 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan, pernah rukun dan damai, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Maret 2010 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
4. Bahwa tergugat menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul dengan menggunakan sapu;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 1549/Pdt.G/2015/PA.Mks



Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti bukti penggugat sebagai fakta fakta dipersidangan, maka majelis berpendapat bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian atau menyatakan jatuh talak satu ba'in shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT) terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan atau didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 1549/Pdt.G/2015/PA.Mks



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Mariso, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1437 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.** dan **Drs. Hasanuddin M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hanisang** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 1549/Pdt.G/2015/PA.Mks



ttd

Drs. Hasanuddin M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hanisang

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 320.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah). |

**Untuk Salinan,
Panitera,**

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 1549/Pdt.G/2015/PA.Mks